



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 01 tahun 1990 tentang Izin mendirikan Bangunan yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah yang baru sebagai pengganti peraturan daerah yang telah ada.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

- Tanggungjawab Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4756);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Buku Akta Tanah serta Penerbitan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Izin Pemasangan Reklame;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karawang;
3. Bupati adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang;
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
8. Bangunan Real Estate adalah Bangunan Perumahan yang dibangun oleh pihak Developer Perumahan Swasta;
9. Bangunan Industri Estate adalah Bangunan Kawasan Industri yang dibangun oleh Developer Kawasan Industri;
10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku ;
11. Garis Sempadan adalah batas untuk mendirikan bangunan, baik batas dari jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan selokan-

- selokan, jaringan tanggul dan batas pekarangan, maupun batas dari jaringan-jaringan pipa gas, dan jaringan listrik tegangan tinggi diatas permukaan tanah tidak boleh dilampaui;
12. Site Plan atau Rencana Tapak adalah peta atau gambaran rencana penataan letak bangunan dan sarana penunjang untuk keperluan pelaksanaan pembangunan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, di zona industri, kawasan industri ,perumahan,jasa dan perdagangan;
 13. Reklame adalah Benda, alat atau perbuatan, yang menurut bentuk, dan atau corak dan ragam, dengan maksud untuk mencari keuntungan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang yang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum;
 14. Pemohon adalah Perorangan dan badan hukum;
 15. Pemegang Izin adalah perorangan dan badan hukum;
 16. BKPMMD adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat;
 17. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
 18. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum;
 19. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang diatasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman;
 20. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun;
 21. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama;
 22. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan;
 23. Pemilik Rumah Susun adalah orang perorangan atau badan yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah;
 24. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun;
 25. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun;
 26. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin bangunan kepada orang pribadi atau badan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan gedung tidak termasuk pemberian IMB untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan

BAB III
PENGERTIAN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN TATA CARA MENGAJUKAN IZIN

Pasal 3

Pengertian mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan baru;
- b. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. Pelestarian/pemugaran.

Pasal 4

Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, pemohon harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum
 1. Mengisi Permohonan IMB;
 2. KTP pemohon;
 3. Surat Tanda Bukti PBB (SPPT) tahun berjalan;
 4. Bukti hak atas tanah dan atau bukti penguasaan atas tanah;
 5. Surat kuasa dari pemohon bermaterai Rp. 6.000,-, apabila dikuasakan;
 6. Gambar konstruksi bangunan;
 7. Gambar peta lokasi / situasi bangunan, site plan untuk perusahaan;
 8. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi bertingkat bermaterai Rp. 6.000,- (khusus bangunan bertingkat);
 9. Perhitungan konstruksi (khusus bangunan bertingkat).
- (2) Pemohon Izin dengan fungsi peruntukan antara lain :
 - a. Komersial (Industri, Jasa dan Perdagangan)
 1. Kelayakan Investasi dengan ketentuan luas bangunan lebih dari 1.000 meter persegi;
 2. Izin lokasi
 3. Site Plan yang telah disahkan;
 4. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum;

5. Feill banjir;
 6. Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
- b. Perumahan
1. Izin Lokasi;
 2. Akta Pendirian dan pengesahan badan hukum
 3. Site Plan yang telah disahkan;
 4. Surat Keterangan Penyerahan TPU;
 5. Feill Banjir.
- c. Menara
1. Rekomendasi Kelayakan Investasi;
 2. Surat persetujuan warga;
 3. Bukti hak atas tanah/bukti penguasaan atas tanah;
 4. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah;
 5. Rekomendasi Camat;
 6. Akta Pendirian dan Pengesahan badan hukum;
 7. Rekomendasi Ketertiban Umum;
 8. Rekomendasi Kelayakan Alat dan Transportasi Udara;
 9. Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
- d. Reklame
1. KTP perseorangan;
 2. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum
 3. Surat Izin Pemasangan Reklame
- (3) Ketentuan persyaratan pada ayat (1) berlaku untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan peruntukan dan penggunaan bangunan.
 - (4) Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dihitung sejak persyaratan administrasi, teknis dan retribusi diterima lengkap.

Pasal 5

- (1) Pemohon Izin dengan dasar penguasaan hak dengan dasar perjanjian maka izin yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam perjanjian termaksud.
- (2) Bilamana Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya maka pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 6

Dengan adanya perubahan kepemilikan hak atas tanah, diwajibkan mengajukan permohonan balik nama Izin Mendirikan Bangunan .

Pasal 7

- (1) Pembangunan boleh dilakukan setelah Surat Izin diterima oleh pemohon.
- (2) Pelaksanaan pembangunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya izin.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan diwajibkan memperoleh surat izin mendirikan bangunan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum wajib menjaga bangunan miliknya agar tidak membahayakan umum.
- (3) Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan Izin yang telah diberikan.

Pasal 9

Pelaksanaan mendirikan bangunan harus selalu mengikuti persyaratan teknis dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV PENCABUTAN, PENOLAKAN DAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 10

Izin dicabut apabila :

- a. pemohon memberikan keterangan yang tidak benar/atau palsu pada waktu mengajukan permohonan izin;
- b. dikemudian hari ternyata pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah ditentukan;
- d. penggunaan bangunan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- e. lokasi tertentu yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Pasal 11

Pencabutan sesuatu izin ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Pasal 12

Permohonan izin akan ditolak apabila :

- a. rencana pekerjaan untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan Peraturan yang berlaku;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang

banyak termasuk lingkungan dan moral keagamaan;

Pasal 13

Izin batal dengan sendirinya apabila :

- a. pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. terjadi peralihan hak atas tanah;
- c. berakhirnya jangka waktu dan/atau dibatalkannya perjanjian penguasaan atas tanah;
- d. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan, ternyata pembangunan belum dilaksanakan, kecuali apabila terdapat alasan yang dianggap cukup.

Pasal 14

Izin yang telah dicabut/ditolak dan izin yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon.

BAB V BIAYA IZIN

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian izin dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemohon sebelum yang bersangkutan menerima surat izin.
- (2) Biaya yang harus dibayar oleh penanam modal, penetapannya dilaksanakan oleh Ketua BKPMMD berdasarkan rekomendasi dari Bupati, yang penyeterannya disampaikan oleh penanam modal kepada Kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Biaya izin yang harus dibayar oleh Pemohon sebelum yang bersangkutan menerima Surat Izin adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya Izin ditetapkan sebesar :
 - a.1. Bangunan Perumahan = 1% x Standar harga bangunan

- a.2. Bangunan Perusahaan = 2% x Standar harga bangunan Industri
 - a.3. Bangunan Sosial = 0,5% x Standar harga bangunan
 - b. Bangunan bertingkat dikenakan biaya tambahan sebesar :
 - b.1. Lantai II – III = 75% x Biaya standar bangunan lantai 1
 - b.2. Lantai IV dsb = 50% x Biaya standar bangunan lantai 1
 - c. Biaya Pengukuran, Pengawasan dan Pemeriksaan gambar bestek bangunan ditetapkan sebagai :
 - c.1. Pengukuran = 2% x Biaya standar bangunan
 - c.2. Pengawasan = 4% x Biaya standar bangunan
 - c.3. Pemeriksaan gambar bestek bangunan = 1% x Biaya standar bangunan
 - c.4. Pembuatan Peta Situasi yang berhubungan dengan garis sempadan jalan dan tata bangunan lingkungan = 4% biaya standar bangunan
 - d. Biaya izin perombakan/ penambahan bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi peruntukan bangunan.
 - e. Biaya pengukuran, pengawasan dan pemeriksaan gambar bestek dan peta situasi bangunan dari bangunan yang dirombak/ ditambah sebagaimana diatur pada hurup c.1, c.2, c.3 dan c.4.
 - f. Biaya balik nama Izin Mendirikan Bangunan dan Perpanjangan ditetapkan 40% dari nominal biaya standar bangunan.
- (2) Klasifikasi Bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Standar Harga Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bangunan Peribadatan dan bangunan Pemerintah tidak dibebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 ayat (1).

Pasal 18

Biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Pembangunan Rumah Susun

Pasal 19

- (1) Pembangunan Rumah Susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan swadaya masyarakat serta pemerintah daerah.
- (2) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 20

- (1) Rumah susun dapat berbentuk sederhana, menengah dan mewah berdasarkan bentuk bangunan serta sarana dan prasarana yang ada pada bangunan dan lingkungan rumah susun tersebut.
- (2) Rumah susun dapat digunakan untuk hunian, bukan hunian, dan campuran.
- (3) Penentuan bentuk dan penggunaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Akta Pemisahan Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pembangunan rumah susun yang telah selesai melaksanakan pembangunan, wajib meminta pengesahan akta Pemisahan Atas Satuan Rumah Susun kepada Bupati.
- (2) Akta Pemisahan atas satuan rumah susun dibuat sendiri oleh penyelenggara pembangunan rumah susun.
- (3) Akta Pemisahan atas satuan rumah susun dilengkapi dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batas pemilikan satuan rumah susun yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
- (4) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Akta Pemisahan atas satuan rumah susun merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (6) Akta Pemisahan atas satuan rumah susun setelah disahkan, didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada Kantor Pertanahan dengan melampirkan :
 - a. sertifikat hak atas tanah;
 - b. sertifikat laik fungsi/huni;
 - c. Akta Pemisahan atas satuan rumah susun yang telah disahkan oleh Bupati;
 - d. Pertelaan yang telah disahkan oleh Bupati;
 - e. Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka informasi pertanahan penatagunaan tanah;
 - f. Warkah-warkah lainnya yang diperlukan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan Akta Pemisahan Atas Satuan Rumah Susun dan pertelaan serta syarat-syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengesahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (8) Akta Pemisahan atas satuan rumah susun beserta berkas lampirannya, dipergunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dan buku tanah untuk setiap satuan rumah susun yang bersangkutan.

Pasal 22

Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani Hipotek dan fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perhimpunan Penghuni

Pasal 23

- (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik hunian maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni yang dilakukan dengan memuat akta pembentukan perhimpunan penghuni.
- (2) Setiap penghuni wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni.
- (3) Akta perhimpunan penghuni harus mendapat pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni, sebagai berikut :
 - a. Pengurus perhimpunan penghuni mengajukan permohonan pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - 1) Akta pembentukan perhimpunan penghuni;
 - 2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni;
 - 3) Hasil rapat umum yang pertama perhimpunan penghuni yang dituangkan dalam berita acara.
 - b. Pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perhimpunan penghuni rumah susun mengurus kepentingan bersama meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

- (2) Penghuni atau pemilik melakukan pengelolaan terhadap satuan rumah susun, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh perhimpunan penghuni.
- (3) Badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni dapat melaksanakan pengelolaan terhadap satuan rumah susun dan lingkungannya.
- (4) Badan pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan penghuni adalah yang profesional dibidangnya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan yang didirikan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tanpa Izin Mendirikan Bangunan, dapat dijadikan dasar pembongkaran bangunan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para penyidik mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap bangunan yang didirikan sebelum belakunya Peraturan Daerah ini tapi belum memiliki izin mendirikan bangunan, dikenakan pemutihan dengan biaya sebesar 40% dari tarip sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 001 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 001 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal

BUPATI KARAWANG

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

DADANG S. MUCHTAR

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR : SERI : .

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 OKTOBER 2009

KLASIFIKASI BANGUNAN

- I. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH
- A. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS I
Bahan yang dipergunakan :
1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
 2. Dinding Bata press mesin
 3. Rangka Kap Jati, baja
 4. Atap Tegola, genteng kramik
 5. Kusen Jati kelas I, alumunium
 6. Lantai Kayu Jati, marmer, granit
- B. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS II
Bahan yang dipergunakan :
1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
 2. Dinding Bata press mesin
 3. Rangka Kap Kamper diawetkan
 4. Atap sirap
 5. Kusen Jati
 6. Lantai Ubin Kramik
- C. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS III
Bahan yang dipergunakan :
1. Pondasi pasangan batu kali
 2. Dinding Bata press mesin
 3. Rangka Kap kamper kelas I
 4. Atap genteng semen pres
 5. Kusen jati kelas II
 6. Lantai Ubin Keramik
- II. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS I
- A. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS I
Bahan yang dipergunakan :
1. Pondasi Pasangan batu kali
 2. Dinding Bata merah
 3. Rangka Kap Kruing
 4. Atap Genteng asbes
 5. Kusen Borneo kelas I
 6. Lantai Traso kering Lux, berwarna
- B. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS II
Bahan yang dipergunakan :
1. Pondasi Pasangan batu kali
 2. Dinding Bata merah, Bataco dipleister
 3. Rangka Kap Borneo kelas I
 4. Atap Genteng Asbes

5. Kusen Borneo kelas I
6. Lantai Traso kering lux, berwarna

C. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan batu kali
2. Dinding Bata merah, Bataco diplester
3. Rangka Kap Borneo kelas I
4. Atap Genteng Plentong press mesin
5. Kusen Borneo
6. Lantai Traso putih ubin pc. warna

III. BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN KELAS I

A. BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Bata merah
2. Dinding Bataco
3. Rangka Kap Borneo
4. Atap Genteng plentong pres tangan
5. Kusen Borneo
6. Lantai Ubin pc. Abu-abu kepala basah

B. BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Bata merah
2. Dinding Bataco
3. Rangka Kap Borneo
4. Atap Genteng plentong, asbes
5. Kusen Borneo
6. Lantai flour

C. BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi batu kali, setempat
2. Dinding bilik, gedeg/kajang
3. Rangka Kap Borneo
4. Atap Kirai
5. Kusen Borneo
6. Lantai Tanah, flour

IV. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT MEWAH

A. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Jati, baja
4. Atap Tegola, genteng kramik
5. Kusen Jati kelas I, alumunium
6. Lantai Kayu Jati, marmer

B. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Kamper kelas I
4. Atap sirap
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai ubin keramik kelas I

C. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Kamper kelas I
4. Atap sirap
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai ubin keramik kelas II

V. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT BIASA

A. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT BIASA KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan, batu kali
2. Dinding bata merah
3. Rangka Kap kamper kelas II, kruing
4. Atap genteng semen pres kelas II
5. Kusen kamper kelas II
6. Lantai Traso cor

B. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan, batu kali
2. Dinding bata merah
3. Rangka Kap kruing, borneo kelas I
4. Atap genteng asbes
5. Kusen borneo kelas I
6. Lantai Traso kerang lux, berwarna

C. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan, batu kali
2. Dinding bata merah
3. Rangka Kap borneo kelas I
4. Atap genteng plentong pres mesin
5. Kusen borneo
6. Lantai teraso putih, ubin pres warna

VI. BANGUNAN KANTOR MEWAH

A. BANGUNAN KANTOR MEWAH KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Jati, baja
4. Atap Tegola, genteng kramik
5. Kusen Jati kelas I, alumunium
6. Lantai Kayu Jati, marmer

B. BANGUNAN KANTOR MEWAH KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang/batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Kamper kelas I
4. Atap sirap
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai ubin keramik kelas I

C. BANGUNAN KANTOR MEWAH KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan batu kali
2. Dinding bata press mesin
3. Rangka Kap Kamper kelas I
4. Atap genteng semen press
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai keramik kelas I

VII. BANGUNAN KANTOR BIASA

A. BANGUNAN KANTOR BIASA KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasang batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka Kap kamper kelas II, kruing
4. Atap genteng kelas II
5. Kusen kamper kelas II
6. Lantai teraso cor tempat

B. BANGUNAN KANTOR BIASA KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka Kap kruing, borneo kelas I
4. Atap genteng asbes
5. Kusen borneo kelas II
6. Lantai teraso cor tempat

C. BANGUNAN KANTOR BIASA KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding Bata merah, bataco diplester

3. Rangka Kap kruing, kelas I
4. Atap genteng plentong pres mesin
5. Kusen borneo
6. Lantai teraso putih, ubin pc. warna

VIII. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH

A. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap jati, baja
4. Atap tegola, genteng kramik
5. Kusen jati kelas I, alumunium
6. Lantai kayu jati marmer

B. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap kamper diawetkan
4. Atap sirap
5. Kusen jati
6. Lantai ubin kermaik kelas III

C. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap kamper kelas I
4. Atap genteng semen press
5. Kusen jati kelas II
6. Lantai ubin keramik kelas II

IX. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA

A. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding bata merah
3. Rangka Kap kamper kelas II, kruing
4. Atap genteng semen pres kelas II
5. Kusen kamper kelas II
6. Lantai teraso cor ditempat

B. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding bata merah, bataco diplester
3. Rangka Kap borneo kelas II
4. Atap genteng plentong, pres mesin

5. Kusen Borneo kelas II
6. Lantai teraso kerang lux, berwarna

C. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding bata merah, bataco dipleser
3. Rangka Kap borneo kelas I
4. Atap genteng plentong, pres mesin
5. Kusen borneo
6. Lantai teraso putih kela, ubin pc warna

X. BANGUNAN TOKO MEWAH

A. BANGUNAN TOKO MEWAH KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Jati, baja
4. Atap Tegola, genteng keramik
5. Kusen Jati kelas I, alumunium
6. Lantai Kayu jati, marmer

B. BANGUNAN TOKO MEWAH KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap Kamper diawetkan
4. Atap Sirap
5. Kusen Jati
6. Lantai ubin keramik kelas I

C. BANGUNAN TOKO MEWAH KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding Bata press mesin
3. Rangka Kap kamper kelas I
4. Atap Genteng semen pres
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai ubin keramik kelas I

XI. BANGUNAN TOKO BIASA

A. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka Kap kamper kelas iI, keramik
4. Atap genteng pres semen kelas II
5. Kusen kamper kelas II
6. Lantai Teraso cor tempat

B. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka Kap kruing, borneo kelas I
4. Atap Genteng asbes
5. Kusen Borneo kelas I
6. Lantai Teraso kerang luk, berwarna

C. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding bata merah, bataco diplester
3. Rangka Kap Borneo kelas I
4. Atap Gentang plentong pres merah
5. Kusen borneo
6. Lantai Teraso putih, ubi

XII. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT MEWAH

A. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka Kap Jati, baja
4. Atap Tegola, genteng keramik
5. Kusen Jati kelas I, alumunium
6. Lantai kayu jati, marmer

B. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batukali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka Kap kamper diawetkan
4. Atap Sirap
5. Kusen Jati
6. Lantai Keramik kelas I

C. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batu kali
2. Dinding bata pres mesin
3. Rangka Kap Kamper Kelas I
4. Atap genteng kelas II
5. Kusen Jasti kelas II
6. Lantai Ubin keramik kelas II

XIII. BANGUNAN KANDANG PERMANEN

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Seng
3. Rangka Kap Jati, baja
4. Atap Tegola, genteng keramik
5. Kusen Jati kelas I, alumunium
6. Lantai kayu jati, marmer

XIV. BANGUNAN KANDANG BIASA

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan Batu kali, umpak
2. Dinding kawat harmonika
3. Rangka Kap kayu, dolken
4. Atap dolken
5. Kusen seng
6. Lantai plour

XV. BANGUNAN KANDANG DARURAT

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Umpak
2. Dinding kawat harmonika
3. Rangka Kap bambu
4. Atap bambu
5. Kusen kirai
6. Lantai plour

XVI. BANGUNAN LOS/GUDANG PERMANEN

A. BANGUNAN LOS/GUDANG PERMANEN KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka Kap Besi Baja
4. Atap supersheet, alumunium
5. Lantai Beton tumbuk

B. BANGUNAN LOS/GUDANG PERMANEN KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka Kap Besi Baja
4. Atap asbes
5. Lantai Beton tumbuk

C. BANGUNAN LOS/GUDANG PERMANEN KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batukali
2. Dinding bataco
3. Rangka Kap besi beton

4. Atap seng
5. Lantai beton tumbuk

XVII. BANGUNAN LOS/GUDANG BIASA

A. BANGUNAN LOS/GUDANG BIASA KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka Kap Besi Baja
4. Atap alumunium
5. Lantai Beton tumbuk

B. BANGUNAN LOS/GUDANG BIASA KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Batu bata
3. Rangka Kap Besi Baja
4. Atap asbes
5. Lantai Beton tumbuk

C. BANGUNAN LOS/GUDANG BIASA KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batukali
2. Dinding bataco
3. Rangka Kap besi beton
4. Atap seng
5. Lantai beton tumbuk

XVIII. BANGUNAN LOS/GUDANG DARURAT

A. BANGUNAN LOS/GUDANG DARURAT KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan batu kali
2. Dinding bataco, kawat harmonika
3. Rangka Kap kayu
4. Atap seng
5. Lantai Beton tumbuk

B. BANGUNAN LOS/GUDANG DARURAT KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Bataco
3. Rangka Kap kayu
4. Atap seng
5. Lantai Beton tumbuk, plour

C. BANGUNAN LOS/GUDANG DARURAT KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batukali
2. Dinding papan, triplek, seng

3. Rangka Kap kayu
4. Atap seng
5. Lantai plour

XIX. BANGUNAN PABRIK

A. BANGUNAN PABRIK KELAS I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka Kap Besi Baja
4. Atap alumunium
5. Lantai Beton tumbuk

B. BANGUNAN PABRIK KELAS II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Batu bata
3. Rangka Kap Besi Baja
4. Atap seng. asebes
5. Lantai Beton tumbuk

C. BANGUNAN PABRIK KELAS III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi pasangan batukali, beton, bata
2. Dinding bataco, bilik
3. Rangka Kap kayu
4. Atap seng, genteng biasa
5. Lantai plour